BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Heidy, 2014: 3).Dalam melaksanakan kegiatan operasinya sehari-hari, bank harus mempunyai sumber dana atau modal agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Sumber dana atau modal tersebut dapat bersumber dari pemegang saham, Bank Indonesia, pemerintah, maupun investor dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kegiatan pokok bank adalah menghimpun sumber dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, antara lain berupa deposito, tabungan, maupun giro, dan menyalurkan simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya (Ni Kadek;Ni Putu, 2014: 4). Berdasarkan Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998, perbankan di Indonesia menerapkan azas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, institusi perbankan di Indonesia dituntut untuk dapat mengoperasikan sistem perbankan berbasis syariah Islam. Adanya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998

lalu Undang-undang nomor 23 tahun 1999 menjadi dasar hukum legalitas diadopsinya perbankan syariah dan sistem syariah di Indonesia. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan banyaksekali munculnya lembaga keuangan yang berlebel syariah seperti Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Konvensional, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Reksadana Syariah. Berkembangnya bank syariah di Indonesia juga ditandai dengan semakin banyaknya nasabah yang bergabung di bank syariah dan mempercayakan tabungannya di bank syariah.

Berdasarkan jenis kegiatan transaksinya,bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank devisa dan bank non devisa (Pratiwi , 2012: 6). Perbedaannya, bank devisa dapat melayani transaksi pada dalam negeri maupun luar negeri dan menggunakan valuta asing. Pada bank non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri. Tercatat dalam daftar publikasi pada website resmi di Bank Indonesia (BI) melalui www.bi.go.id, terdapat bank umum syariah yang sudah termasuk dalam kategoribank devisa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan cepat ditandai dengan bank syariah yang mampu melayani transaksi bukan hanya domestik tetapi juga dalam skala internasional.

Salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang termasuk dalam kategori bank devisa adalah Bank Muamalat Indonesia (www.bi.go.id). Bank Muamalat Indonesiamerupakan pionir perkembangan bank syariah di Indonesia.Bank BRI Syariahjuga salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang termasuk dalam kategori bank non devisa (www.bi.go.id). Bank BRI Syariah sendiri mempunyai pangsa

pasar terbesar dan tersebar di seluruh bagian di Indonesia.Berdasarkan laporan keuangan publikasi bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia hingga 31 September 2013, menunjukkan bahwa aset terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dengan nilai sebesar Rp. 61,810 triliun. Untuk yang kedua dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesiayang merupakan bank syariah pertama mempunyai aset Rp. 50,754 triliun dan di tempat ketiga, dimiliki olehBank BRI Syariah dengan nilai aset sebesar Rp. 16,773 triliun. Pertumbuhan sektor perbankan syariah seperti ini, dituntut untuk setiap bank syariah dapat menjaga kinerja dan kepercayaan nasabah dengan baik salah satunya dengan memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank dengan penilaian “sangat sehat” yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia diperlukan adanya pengawasan terhadap bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral, dalam hal ini harus mempunyai suatu kontrol pengawasan terhadap bank-bank untuk mengetahui apa saja kegiatan usaha dan bagaimana kondisi keuangan bank tersebut. Adanya kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bank Indonesia, pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan memelihara kesehatan bank, baik secara individu maupun sebuah sistem perbankan.

Adanya gambaran kesehatan maupun kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakankepentingan semua pihak terkait antara lain, bagipemilik saham sebagai sumber modal, manajemen bank sebagai pengelola, masyarakat sebagai pengguna jasa bank/nasabah, serta Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai wewenang sebagai otoritas pengawasan bank dan pihak-

pihaklainnya.Regulasi perbankan syariah difokuskan pada penguatan intermediasi kepada sektor ekonomi produktif, pengembangan produk dan infrastruktur kelembagaan bisnis syariah, serta penguatan*good governance* dan pengawasan dalam rangka pengelolaan risiko.

Fenomena yang terjadi masyarakat adalah bahwa bagi masyarakat awam tidak akan pernah mengetahui bagaimana kinerja bank sampai kedalamnya. Masyarakat hanya bisa merasakan kinerja bank dari kualitas layanan yang diterima dan menganggap sebuah bank dipersepsikan kurang baik jika bank tersebut sering terkena kasus-kasus negatif yang ada di media massa, maka pentingnya adanya penilaian yangdilakukan terhadap risiko dan kinerja bankyang tercermin dalam kesehatan bank. Tujuan menilai tingkat kesehatan bank adalah untuk menilai apakah bank tersebut sehat atau tidak. Seperti halnya manusia, pada bank juga penting untuk dilakukan penilaian kesehatan untuk dapat mengukur bagaimana kinerja bank tersebut dapat melakukan kegiatannya operasionalnya dengan baik karena bank yang sehat diasumsikanmampumenjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik serta masyarakat sebagai nasabah akan merasa aman jika uang mereka dikelola oleh bank yang sehat (Ni Kadek; Ni Putu, 2014).

Penilaian kesehatan bank merupakan salah satu hal yang diatur oleh Bank Indonesia. Aspek penilaian kesehatan bank ini sendiri merupakan aspek penilaian akhir dari aspek pengaturan dan pengawasan yang menunjukkan kinerja atas perbankan nasional (I Dewa Ayu; I Gst. Ayu, 2013). Penilaian tingkat kesehatan ini juga penting diketahui oleh pihak internal atau*stakeholders.* Informasi mengenai penilaian tingkat kesehatan bank ini dapat digunakan oleh pihak

stakeholders sebagai penilaian terhadap kinerja baik dari segi keuangan maupun management dari bank itu sendiri. Bagi pihak eksternal yaitu bagi pihak *shareholders*, penilaian tingkat kesehatan bank ini dapat memberikan informasi yang penting dalam hal pengambilan keputusan investasi (I Dewa Ayu; I Gst. Ayu, 2013).

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menilai kesehatan adalahberdasarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No.13/1/PBI/2011 yang dalam penilaiannya menggunakan rasio RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital).* Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia Indonesia sebelumnya yaitu PBI No.6/10/PBI/2004 dengan faktor-faktor penilaiannya digolongkan dalam enam faktor yang disebut CAMELS (*Capital, Asset Quality, Managements, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*).Diberlakukannya peraturan penilaian kesehatan bank yang terbaru ini akan berguna untuk pihak manajemen dalam menerapkandan mengevaluasi GCG (*Good Corporate Governance*) dan juga untuk menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi di masa depan (PBI No.13/1/PBI/2011).

Sebagai gambaran sejarah perubahan penggunaan metode dalam menilai tingkat kesehatan bank, metode yang digunakan pertama kali adalah metode CAMEL. Metode CAMEL ini yang pertama dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank.Metode CAMEL merupakan penilaian faktor pada *Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity*. Seiring dengan penerapan *risk based supervision,* penilaian kesehatan juga mengalami perubahan. Dengan

ini,adanya penambahan faktor pada metode CAMEL yaitu dengan memperhitungkan *sensitivity to market risk* atau risiko pasar sehingga semula bernama metode CAMEL menjadi CAMELS.

Seiring dengan berkembangnya waktu, dibutuhkan adanya metode dalam menilai kesehatan yang lebih kompleks membahas risiko yang terjadi bukan hanya pada risiko pasar sehingga dikeluarkannyadan diberlakukannya peraturan terbaru yaitu PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP/2011 menggantikan metodepenilaian kesehatan bank dari menggunakan metode CAMELS menjadi metode RGEC. Metode RGEC merupakan penilaian faktor pada *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*(PBI No. 13/1/PBI/2011). Terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE)terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indoenesia, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagiberdasarkan perubahan peraturan tentang penggunaan metode dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu menggunakan metode RGEC dimulai sejak tahun 2011.

Berdasarkan paparan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini inginmengetahui perbandingan tingkat kesehatan antara bank devisa dan bank non devisa yaitu dengan mengambil salah satu bank umum syariah yang termasuk dalam bank devisa dan bank non devisa. Sehingga penelitian ini mengambil judul "ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK MENGGUNAKAN RASIO RGEC PADA BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BANK BRI SYARIAH PERIODE 2011-2013".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas,maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalahbagaimana perbandingan tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio RGEC pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah periode 2011-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tentu adanya tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan bank menggunakan rasio RGEC pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah periode 2011-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang penggunaan rasio RGEC dalam menilai kesehatan bank.

2. Bagi Institusi Terkait

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan bagi pihak perbankan khususnya bank umum syariah mengenai rasio RGEC sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang digunakan dalam rasio RGEC dalam menilai tingkat kesehatan bank.

3. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini, berguna bagi nasabah atau calon nasabah untuk mengambil keputusan dengan memberikan gambaran terhadap perkembangan dan kelanjutan usaha perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari tiga dengan gambaran umum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini diuraikan secara ringkas tentang mengenai penelitian terdahulu,landasan teori, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, serta teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan

realibilitas instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, gambaran mengenai analisis data yang dilakukan, serta berisi pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang ada didalam penelitian dan saran sebagai masukkan untuk penelitian selanjutnnya.